



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI;**

Tempat lahir : Bungin;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/8 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI bersalah melakukan tindak pidana setiap sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu warna bening yang terbuat dari botol likut;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan menjalani rehabilitasi setidaknya hukuman yang seringan – ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 34/Prgn/Enz.2/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa saat berada di rumah di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menelepon Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menawarkan apakah ingin titip narkotika sabu karena Terdakwa akan pergi ke Amuntai membeli narkotika sabu. Atas tawaran dari Terdakwa lalu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menjawab mau mengajak Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN patungan. Sekira pukul 10.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah didatangi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN yang mana Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN. Setelah itu Terdakwa menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara menemui Sdr.IHIQ (DPO) dengan maksud membeli narkotika sabu bersama dengan pesanan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN. Saat dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdr. IHIQ (DPO) di Desa Karias Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai



Utara lalu berbincang di pinggir jalan sambil Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba sabu dengan permintaan agar dibagi menjadi 2 (dua) paket. Terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut lalu sekira pukul 12.00 WITA Sdr. IHIQ (DPO) datang membawa 2 (dua) paket narkoba sabu, setelah Terdakwa menerima narkoba sabu lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) kepada Sdr. IHIQ (DPO). Sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di rumah lalu menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN untuk mengambil pesanan narkoba sabu dan ternyata Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN juga mengajak Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN lalu bersama - sama mengkonsumsi narkoba sabu menggunakan rangkaian bong alat hisap milik Terdakwa. Pada malam hari sekira pukul 19.00 WITA, setelah Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pulang, Terdakwa melanjutkan kembali mengkonsumsi narkoba sabu sampai habis lalu menyimpan bong alat hisap di bawah kolong tempat tidur.

Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi anggota Kepolisian Polsek Paringin lalu dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa dengan hasil ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribuan rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu warna bening terbuat dari botol likuit yang didalamnya masih menempel narkoba sabu. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0842.LP tanggal 30 Agustus 2023 menyatakan bahwa *sample* sediaan dari Polres Balangan positif mengandung *Metamphetamine* termasuk Narkoba Golongan I.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/053/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dengan hasil *urine* MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula atas informasi masyarakat mengenai adanya warga Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan yang sering mengkonsumsi narkotika sabu lalu anggota Kepolisian Polsek Paringin melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil orang tersebut dikenal dengan nama OGENG lalu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi anggota Kepolisian Polsek Paringin selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa dengan hasil ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribuan rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu warna bening terbuat dari botol likuit. Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika pada 1 (satu) hari sebelumnya serta memberitahu memperoleh narkotika sabu bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa saat berada di rumah di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menelepon Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menawarkan apakah ingin titip narkotika sabu karena Terdakwa akan pergi ke Amuntai membeli narkotika sabu. Atas tawaran dari Terdakwa lalu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menjawab mau mengajak Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN patungan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm



Sekira pukul 10.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah didatangi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN yang mana Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN. Setelah menerima uang tunai, Terdakwa menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara menemui Sdr. IHIQ (DPO) dengan maksud membeli narkoba sabu bersama dengan pesanan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN. Saat dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdr. IHIQ (DPO) di Desa Karias Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu berbincang di pinggir jalan sambil Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba sabu dengan permintaan agar dibagi menjadi 2 (dua) paket.

Terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut lalu sekira pukul 12.00 WITA Sdr. IHIQ (DPO) datang membawa 2 (dua) paket narkoba sabu, setelah Terdakwa menerima narkoba sabu lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) kepada Sdr. IHIQ (DPO). Sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di rumah lalu menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN untuk mengambil pesanan narkoba sabu dan ternyata Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN mengajak Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN lalu bersama - sama mengkonsumsi narkoba sabu menggunakan rangkaian bong alat hisap milik Terdakwa.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0842.LP tanggal 30 Agustus 2023 menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung *Metamphetamine* termasuk Narkoba Golongan I.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/053/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dengan hasil *urine* MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIKSON SITORUS ANAK DARI SUDIN SITORUS di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DWI HADI PRASETYO BIN NOER HADI dan 5 (lima) Anggota Kepolisian dari Polsek Paringin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan Pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah yang terletak diatas kasur kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di bawah kolong rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang – barang bukti tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada pukul 12.30 WITA Saksi dan rekan – rekan Saksi telah mengamankan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN di sebuah kebun karet di Desa Layap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan dari hasil penangkapan tersebut, Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan anggota Polsek Paringin langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Bungin No. 42 RT. 3 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui *whatsapp* untuk menawarkan apakah akan titip membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa berencana akan membeli narkoba jenis sabu ke Amuntai. Lalu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menyatakan akan menitip membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. IHIQ di Amuntai dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (paket) narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (paket) narkoba jenis sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi diserahkan Terdakwa kepada Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pada tanggal 7 Agustus 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atau mengambil keuntungan dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau seberapa sering Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut per bulan;
 - Bahwa antara Terdakwa, Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN, dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor PP.01.01.22A.22A1.08.23.0824.LP pada sisa narkoba jenis sabu yang terdapat di pipet kaca yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa menerangkan positif mengandung *Metamfetamina*;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tanggal 9 Agustus 2023 Nomor : 445.1/053/BLUD-RSUD-BLG/2023 bahwa *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Posek Paringin langsung berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan dan berdasarkan Hasil Asesmen hukum dan Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan dengan Nomor R/05/VIII.KA/PB.00/2023/BNNK terhadap Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga disarankan untuk di rehabilitasi di rawat inap balai rehabilitasi milik Pemerintah atau apabila diteruskan untuk proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum;
 - Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi DWI HADI PRASETYO BIN NOER HADI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ERIKSON SITORUS ANAK DARI SUDIN SITORUS dan 5 (lima) Anggota Kepolisian dari Polsek Paringin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan Pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah yang terletak diatas kasur kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa barang – barang bukti tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada pukul 12.30 WITA Saksi dan rekan – rekan Saksi telah mengamankan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN di sebuah kebun karet di Desa Layap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan dari hasil penangkapan tersebut, Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan anggota Polsek Paringin langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Bungin No. 42 RT. 3 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;



- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui *whatsapp* untuk menawarkan apakah akan titip membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa berencana akan membeli narkoba jenis sabu ke Amuntai. Lalu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menyatakan akan menitip membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. IHIQ di Amuntai dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (paket) narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (paket) narkoba jenis sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi diserahkan Terdakwa kepada Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pada tanggal 7 Agustus 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atau mengambil keuntungan dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau seberapa sering Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut per bulan;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN, dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor PP.01.01.22A.22A1.08.23.0824.LP pada sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di pipet kaca yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa menerangkan positif mengandung *Metamfetamina*;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tanggal 9 Agustus 2023 Nomor : 445.1/053/BLUD-RSUD-BLG/2023 bahwa *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Posek Paringin langsung berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan dan berdasarkan Hasil Asesmen hukum dan Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan dengan Nomor R/05/VIII.KA/PB.00/2023/BNNK terhadap Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga disarankan untuk di rehabilitasi di Rawat Inap Balai Rehabilitasi milik Pemerintah atau apabila diteruskan untuk proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum;
 - Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN ditangkap oleh 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dari Polsek Paringin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA saat setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kebun karet yang beralamat di Desa Layap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA melalui *Whatsapp* dengan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “aku mau beli sabu, apakah kamu mau nitip?” lalu Saksi jawab “Iya” setelah itu Saksi mengajak Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN untuk patungan membeli masing - masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju kota Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan agar mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pulang ke rumah masing – masing, kemudian keesokan harinya Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama di kebun karet tersebut hingga ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi ikut dalam penangkapan tersebut sebagai penunjuk jalan bagi petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN tidak ada menjanjikan atau memberikan upah kepada Terdakwa atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN, dan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama sejumlah satu kali sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menitip kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN, dan Terdakwa setelah ditangkap lalu direhabilitasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN ditangkap oleh 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dari Polsek Paringin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA saat setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu di kebun karet di Desa Layap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA melalui *Whatsapp* dengan berkata “aku mau beli sabu, apakah kamu mau nitip?” lalu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN jawab “Iya” setelah itu Saksi diajak oleh Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN untuk patungan membeli masing - masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju kota Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui telepon dan memberitahukan agar mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Saksi dan Saksi WIWI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN pulang ke rumah masing – masing, kemudian keesokan harinya Saksi dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama di kebun karet tersebut hingga ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN ikut dalam penangkapan tersebut sebagai penunjuk jalan bagi petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa, sedangkan Saksi sedang diperiksa di Polsek Paringin;
- Bahwa Saksi dan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN tidak ada menjanjikan atau memberikan upah kepada Terdakwa atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN, dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama sejumlah satu kali sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli dr. ISLAMIYAH di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan sejak tahun 2020;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain lulus pendidikan kedokteran dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada tahun 2009 dan pendidikan dokter spesialis kejiwaan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai anggota tim assesmen BNNK Kabupaten Balangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa awalnya dengan melakukan tes *urine* dan setelah diketahui *urine* Terdakwa positif *methamphetamine* Ahli kemudian melakukan metode wawancara untuk mengetahui riwayat penggunaan terhadap narkoba terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan musyawarah oleh Tim Asesmen menghasilkan Berita Acara Hasil Asesmen BNNK Kabupaten Balangan tanggal 14 Agustus 2023 yang isinya adalah Terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga disarankan untuk direhabilitasi di balai rehabilitasi milik Pemerintah atau apabila diteruskan untuk proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum;
 - Bahwa untuk menentukan lama atau masa rehabilitasi ditentukan oleh pelaksana rehabilitasi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut Ahli seseorang dikatakan sebagai pemakai atau pengguna narkoba adalah apabila seseorang selalu rutin menggunakan narkoba selama 1 (satu) bulan dimana dosis pemakaian secara bertahap akan meningkat. Namun untuk dikatakan sebagai pecandu seseorang tidak selalu rutin untuk menggunakan narkoba, akan tetapi ketika tidak menggunakan narkoba maka akan diisi dengan mengonsumsi lain seperti contohnya meminum alkohol yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan proses rehabilitasi, dari Tim Asesmen tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali (pemeriksaan evaluasi) apabila tidak terdapat keluhan atau yang bersangkutan tidak mengulangi lagi;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0842.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca mengandung metamfetamina;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor : 445.1/053/BLUD – RSUD – BLG/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas nama MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap *urine* yang bersangkutan positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Surat Penyampaian Hasil Assesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor R/05/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK atas nama MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI yang ditandatangani oleh M. FAISAL SIDIQ, S.E., M.P selaku Kepala BNNK Balangan dan Ketua Tim Assesmen Terpadu, dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen hukum dan medis terhadap MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI, Tim Assesmen Terpadu berkesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan disarankan untuk di Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi milik Pemerintah atau apabila diteruskan untuk proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum;
- Berita Acara Pembahasan Kasus (*Case conference*) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor : BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ dan dr. MUHAMMAD KHAIRAN NAJMI masing – masing selaku Tim Medis, POPO HARTOPO, S.H, HOBBI MANIMBUL HUTASOIT, S.H., M.M, dan SATRIA AGUNG WICAKSANA, S.H masing – masing sebagai Tim Hukum, serta diketahui oleh M. FAISAL SIDIQ, S.E., M.P selaku Kepala BNNK Balangan dan Ketua Tim Assesmen Terpadu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Paringin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain : uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp50.000,00

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Prm



(lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

- Barang barang – barang bukti yang disita tersebut merupakan milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui *whatsapp* dengan berkata “aku mau beli narkoba jenis sabu di Amuntai, apakah kamu mau nitip?” lalu dijawab oleh Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN “Iya aku menitip akan tetapi aku menghubungi Talip siapa tahu mau menitip juga nanti kalau sepakat kami berdua ke rumahmu”, kemudian sekira pukul 10.30 WITA Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHKUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan dan menyerahkan uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang;
- Bahwa sekira pukul 10.55 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. IHIQ lalu pada saat di jalan yang terletak di Desa Karias Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IHIQ dan Terdakwa memberhentikan sambil berkata “aku mau beli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi nanti dibagi menjadi 2 (dua) paket”. Kemudian Sdr. IHIQ berkata “iya, nanti saya sampaikan dengan bos, kamu tunggu disini dulu”, setelah itu Sdr. IHIQ langsung pergi meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan dan tidak lama Sdr. IHIQ datang membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN melalui telepon untuk memberitahukan agar mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian sambil menunggu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN datang Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN di rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan langsung pulang ke rumah, lalu setelah Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pulang, Terdakwa lanjut kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Terdakwa sampai malam hari dan setelah selesai mengkonsumsi tersebut peralatan bong alat hisap Terdakwa simpan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di samping kiri arah jalan umum lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA datang 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dari Polsek Paringin mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Paringin untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. IHIQ untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan maupun upah dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan secara rutin mengkonsumsinya seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa telah mengikuti rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda dan sebelum menjalani rehabilitasi tersebut badan Terdakwa akan merasa sakit - sakitan apabila tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi setelah Terdakwa direhabilitasi badan Terdakwa menjadi lebih sehat dan tidak ada lagi keinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Paringin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain : uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
3. Bahwa barang – barang bukti yang disita tersebut merupakan milik Terdakwa seluruhnya;
4. Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa;
5. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui *whatsapp* dengan berkata “aku mau beli narkoba jenis sabu di Amuntai, apakah kamu mau nitip?” lalu dijawab oleh Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN “Iya aku menitip akan tetapi aku menghubungi Talip siapa tahu mau menitip juga nanti kalau sepakat kami berdua ke rumahmu”, kemudian sekira pukul 10.30 WITA Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan dan menyerahkan uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang;
6. Bahwa uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 10.55 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. IHIQ dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

8. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui telepon agar mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian sambil menunggu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN datang, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan langsung pulang ke rumah;
9. Bahwa setelah Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN pulang, Terdakwa lanjut kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Terdakwa sampai malam hari dan setelah selesai mengkonsumsi tersebut peralatan bong alat hisap Terdakwa simpan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di samping kiri arah jalan umum lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA datang 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dari Polsek Paringin mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Paringin untuk ditindaklanjuti;
10. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama;
11. Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan maupun upah dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
12. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan secara rutin mengkonsumsinya seminggu sekali;
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



14. Bahwa Terdakwa telah mengikuti rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang mana penyalah guna dalam rumusan unsur ini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur lebih terperinci mengenai kriteria apa yang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna tersebut, sehingga Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa kategori penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika;
- (2) Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010);



(3) Hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal seorang terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, namun pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, serta tes *urine* terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk kelompok *metamphetamine* (sabu);

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim selain mengandung pengertian di atas, unsur ini juga sebagai unsur yang menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa kemudian apakah Terdakwa dapat disebut sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Paringin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;



Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain : uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui whatsapp dengan berkata *"aku mau beli narkoba jenis sabu di Amuntai, apakah kamu mau nitip?"* lalu dijawab oleh Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN *"Iya aku menitip akan tetapi aku menghubungi Talip siapa tahu mau menitip juga nanti kalau sepakat kami berdua ke rumahmu"*, kemudian sekira pukul 10.30 WITA Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungin No. 42 RT 3 Kecamatan Paringin Selatan dan menyerahkan uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang;

Menimbang bahwa uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 10.55 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Amuntai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. IHIQ dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah;



Menimbang bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN melalui telepon agar mengambil narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian sambil menunggu Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN datang, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BHRUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa setelah Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN bersama Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BHRUDIN pulang, Terdakwa lanjut kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Terdakwa sampai malam hari dan setelah selesai mengkonsumsi tersebut peralatan bong alat hisap Terdakwa simpan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di samping kiri arah jalan umum lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA datang 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dari Polsek Paringin mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Paringin untuk ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan secara rutin mengkonsumsinya seminggu sekali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. IHIQ dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BHRUDIN lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkotika jenis sabu



warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, yang mana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (bulan) secara rutin tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0842.LP tanggal 30 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor : 445.1/053/BLUD – RSUD – BLG/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas nama MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap *urine* yang bersangkutan positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III;



Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. IHIQ dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHRUDIN lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkotika jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 3 (bulan) secara rutin tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0842.LP tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sendiri dan merupakan Narkoba Golongan I berupa metamfetamina yang termasuk dalam urutan ke-61 (enam puluh satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai menjalani pidana, sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan memohon memberikan putusan menjalani rehabilitasi atau setidaknya hukuman yang ringan – ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memutus tindak pidana perkara dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, dalam hal penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan sebagai pecandu Narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, sedangkan yang dimaksud dengan pecandu narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa sebagaimana menurut ketentuan poin 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi dan dalam ketentuan poin 4 yang menyatakan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu serta dalam perkara *a quo* Terdakwa juga tidak ada mengambil keuntungan maupun menerima upah dari Saksi WIWI ANDRIANTO ALIAS IWI BIN (alm) PONIMAN dan Saksi M. SAID IRIYANI ALIAS TALIP BIN BAHURUDIN atas titip beli narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa tersebut,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta narkoba jenis sabu tersebut memang untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana hal – hal tersebut diperkuat dengan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Surat Penyampaian Hasil Assesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor R/05/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK atas nama MUHAMMAD JAINAL ARIFIN dan Berita Acara Pembahasan Kasus (*Case conference*) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor : BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga disarankan untuk di Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi milik Pemerintah atau apabila diteruskan untuk proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum, serta diperkuat pula dengan pendapat Ahli di persidangan yang sebelumnya juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa termasuk dalam pecandu narkoba karena Terdakwa rutin menggunakan narkoba selama 1 (satu) bulan dan ketika tidak menggunakan narkoba maka akan diganti dengan mengkonsumsi minuman alkohol seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda selama 6 (enam) bulan dan menurut keterangan Terdakwa di persidangan sebelum menjalani rehabilitasi tersebut badan Terdakwa akan merasa sakit - sakitan apabila tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi setelah Terdakwa direhabilitasi badan Terdakwa menjadi lebih sehat dan tidak ada lagi keinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa termasuk orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum di persidangan, keadaan – keadaan pada diri Terdakwa tersebut di atas, beserta pertimbangan aspek sosio – yuridis agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun memberikan manfaat agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan masa dan tempat pelaksanaan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan patut diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa yang termasuk korban dari peredaran gelap narkoba mendapatkan upaya pemulihan secara medis dan pembelajaran secara sosial sehingga Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak terjerumus kembali ke dalam hal – hal yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa *“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”*, sehingga masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini juga diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid, dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, yang telah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang – barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAINAL ARIFIN ALIAS OGENG BIN (alm) SAKRANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :



- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor 081220114485;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap narkoba jenis sabu warna bening yang terbuat dari botol liquid;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H dan ERI MURWATI, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUQMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADI SUPARNA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn

ERI MURWATI, S.H

Panitera Pengganti,

LUQMANUL HAKIM

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pm

